



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 433 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kinerja guru dan tenaga kependidikan bukan aparatur sipil negara pada Kementerian Agama, perlu diberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA angka 6 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Memberikan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.
- KEDUA : Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. jaminan kecelakaan kerja; dan
b. jaminan kematian.
- KETIGA : Menetapkan bantuan iuran/premi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling banyak sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- KEEMPAT : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dialokasikan di luar komponen insentif atau tunjangan guru dan tenaga kependidikan.
- KELIMA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS

